

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan dalam Undang-Undang 1945 yang bertujuan untuk membentuk suatu Negara Hukum demokratis dan negara hukum konstitusional. Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.¹

Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia, dimana tingkah laku tersebut didefinisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum dan sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Hal ini berarti hukum

¹ Chandro Panjaitan dan Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, (Jurnal Hukum Adigama Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.1 No.1, 2018), h.17

mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar berdasarkan apa yang ditetapkan oleh hukum itu sendiri.²

Mengingat luasnya daerah maritim Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu untuk menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk mengontrol jalannya kegiatan perdagangan, dari kondisi seperti inilah yang menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai sehingga satu sisi harus memberikan kelancaran terhadap arus lalu lintas barang yang keluar negara dari wilayah negara tersebut (ekspor) maupun masuk ke dalam suatu negara (impor), tetapi disisi lain juga setiap negara harus memberikan pengawasan yang maksimal atas arus lalu lintas barang ekspor atau impor untuk meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional tersebut.³

Beredarnya produk-produk luar negeri di pasaran domestik yang merupakan ketentuan larangan dan pembatasan, seperti bahan-bahan kebutuhan pangan, pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan barang-barang lainnya. Hal tersebut

² Ashadi L. Diab, *Peranan Hukum Sebagai Social Control, Social Engineering Dan Social Welfare*, (Jurnal Al-Adl Institut Agama Islam Negeri Kendari, Vol. 7 No. 2, 2014) h.58,

³ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Bandung, 1998, h. 21.

membuktikan masih terdapat praktik pemasukan barang impor secara ilegal atau melakukan tindak pidana kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan bidang kepabeanan ke dalam wilayah Republik Indonesia.⁴

Penyelundupan adalah penyembunyian barang di dalam tubuh penumpang pada saat diimpor atau diekspor ke luar domisili bea dan cukai atau di domisili bea dan cukai. Tindakan membawa atau mengangkut barang ke dalam atau ke luar suatu negara oleh seseorang dari latar belakang tertentu dikenal sebagai penyelundupan. Sebenarnya, penyelundupan bukanlah istilah hukum. Tindakan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menghindari Bea dan Cukai (faktor ekonomi), pembatasan pemerintah (seperti pada senjata, amunisi, dan sejenisnya), dan penyelundupan narkotika (faktor keamanan).⁵

Maraknya kasus penyelundupan ini menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan nasional dan kemajuan negara. Meningkatnya kasus tindak pidana penyelundupan diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, kebutuhan ekonomi yang mendesak, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, meraih keuntungan yang besar, kemampuan dan kemauan aparat penegak hukum, serta rendahnya partisipasi warga masyarakat dalam bekerjasama

⁴ Pakaya Ilham, *Tindak Pidana Pemberantasan Penyelundupan Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, Lex Crimen, Volume VIII No. 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018.

⁵ Ediwarman, *Tindak Pidana Pencurian Ikan di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, h. 1.

dengan aparat pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling mempunyai hubungan kasual.

Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.⁶

Perdagangan internasional memiliki salah satu dampak negatif yang sangat signifikan yaitu pelanggaran mengenai ketentuan impor dan ekspor barang, atau yang lebih kita kenal dengan tindak pidana penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor, dimana para pelaku tindak pidana melakukan atau mencoba melakukan

⁶ Purwito M, Ali, Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI, 2010, h. 5

pengeluaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan tidak memberikan definisi secara eksplisit mengenai tindak pidana penyelundupan hanya saja dijelaskan mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang:

- 1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud Pasal 7A ayat (2);
- 2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat(3);
- 4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya

pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuan; atau;
- 8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Pasal 102 A Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- 3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- 4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi yang diberi tanggung jawab menghimpun bea masuk berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara. Pemberitahuan nilai transaksi barang impor yang tidak benar atau lazim disebut under invoicing tentu akan menggerus penerimaan negara. Dampak lainnya dari under invoicing adalah terancamnya produk dalam negeri sejenis karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tahu bahwa salah satu fungsi pungutan impor adalah sebagai barrier untuk melindungi produk dalam negeri.⁷

Tindakan memasukkan barang dari luar daerah pabean tanpa dilindungi dokumen kepabeanan dan cukai yang terjadi Di wilayah DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT DKI, yaitu terdakwa dadang sutisna pada hari hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di

⁷ Mohamad Jafar, *Mengurai Benang Kusut Penerapan Nilai Pabean Berdasarkan Nilai Transaksi*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, 2011, h. 24

Komplek Mitra Bahari Blok C No.16, Jl. Raya Pakin, Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan perbuatan membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan.

Terdakwa mendapatkan arahan dari Sdr. DIKI ANDRIANTO alias ANTO Alias ABDUL ROKHMAN, untuk segera melakukan proses bongkar muat terhadap 198 pkgs/bale Pakaian Jadi eks. PEB Nomor: 870347 tanggal 23 Desember 2021 dari Truk Trailer "Hino" Nomor Polisi B 9385 FEH dimuatkan kontainer dengan nomor SEGU-3007883 ukuran 20 feet SEGU-3007883 ke 3 (tiga) mobil box. Kemudian terdakwa melakukan proses bongkar muat barang berupa 198 pkgs/bale Pakaian Jadi eks. PEB Nomor: 870347 tanggal 23 Desember 2021 dari Truk Trailer "Hino" Nomor Polisi B 9385 FEH dimuatkan kontainer dengan nomor SEGU-3007883 ukuran 20 feet SEGU-3007883 ke atas 3 (tiga) mobil box di Komplek Mitra Bahari Blok C No 16, Jalan Raya Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara. kemudian sekira pukul 22.30 WIB saat proses pemuatan 198 pkgs/bale Pakaian Jadi eks. PEB Nomor: 870347 tanggal 23 Desember 2021 dari Truk Trailer "Hino" Nomor Polisi B 9385 FEH dimuatkan kontainer dengan nomor SEGU-3007883 ukuran 20 feet SEGU-3007883 ke atas 3 (tiga) mobil box dilakukan, kemudian datang saksi DESY SENJA RIZKA P dan saksi NORMAN DWI PRASETYO Bersama tim dan melakukan pemeriksaan

terhadap ± 198 pkgs/bale Pakaian Jadi eks. PEB Nomor: 870347 tanggal 23 Desember 2021 pada kontainer Nomor SEGU3007883/20' yang diangkut dengan Truk Trailer "Hino" Nomor Polisi B 9385 FEH ke Truk Box Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi B 9672 UXS, dan tim mendapati kegiatan pembongkaran serta pemindahan barang diduga tujuan ekspor dari container 1x20 (SEGU-3007883) ke dalam sarana pengangkut lainnya berupa kendaraan box B 9672 UXS yang telah terisi penuh dan terdapat juga 2 (dua) kendaraan box lainnya yaitu B 9404 B dan B 9505 URU menunggu giliran untuk bongkar muat yang berlokasi di Komplek Mitra Bahari Blok C No.16, Jl. Raya Pakin, Penjaringan Jakarta Utara.

Terdakwa dalam hal melakukan pembongkaran komoditas ekspor yang berasal dari Tempat Penimbunan Berikat / Kawasan Berikat, yang dimuat dari kontainer SEGU-3007883/20' yang diangkut dengan Truk Trailer nopol B 9385 FEH ke atas 3 (tiga) mobil box di Komplek Ruko Mitra Bahari Blok C No.16, Jalan Raya Pakin, Penjaringan, Jakarta Utara tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dan tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak dipenuhinya pungutan negara.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan atau berpotensi terhadap penerimaan Negara yang tidak tertagih antara lain : Bea Masuk (BM), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Psl 22) dengan total sebesar Rp1.278.889.000,- (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan pasal 11 A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diatur tentang pengawasan barang ekspor, dimana pada butir (1) disebutkan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, pada butir (3) disebutkan bahwa pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, pada butir (4) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean, sedangkan pada butir (5) disebutkan bahwa barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.

Hukum acara pidana baik itu terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana kepabeanan, maka dimungkinkan oleh hakim mengeluarkan putusan bebas apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait kasus tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak

tercantum dalam manifest dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (Studi Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang ekspor menurut hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan ?
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang ekspor menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Undang-Undang nomor 17

tahun 2006 tentang kepabeanan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan

2. Manfaat secara praktis.

Diharapkan dapat memberikan pedoman dan masukan kepada masyarakat umum bagi penegakan hukum di bidang pidana, khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidangnya menjadi pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak butir-butir pendapat tersebut setelah dihadapkan pada fakta-fakta tertentu yang dapat dijadikan

masuk eksternal bagi penulis.⁸ Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “dalam suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi”.⁹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰ Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk menyusun, mengklasifikasikan atau mengelompokkan penemuan-penemuan dalam penelitian dengan membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.¹¹

Menganalisis setiap permasalahan dalam penelitian ini, akan digunakan beberapa teori hukum (*legal theory*) yang menjadi dasar atau sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan penelitian. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu :

- 1) Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan

⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2004, h. 80

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h. 35.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2012, h. 254.

¹¹

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibedakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah

Jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan, walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis dan menyamaratakan.¹³

Menurut Gustav Radbruch empat hal mendasar yang berhubungan dengan kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum itu positif artinya hukum itu adalah peraturan peundang-undangan.
2. Hukum itu didasarkan kepada fakta.
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁴

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang telah diputuskan.¹⁵

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23

¹³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta Liberty, 2002, h. 160.

¹⁴ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta Depublish, 2015, h. 51

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup, 2008, h. 158.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi dijadikan makna pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi Jus Incertum, Ibi Jus Nullum* (di mana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).¹⁶ Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁷

Dari pernyataan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum menciptakan suatu hukum yang konkret dan terbebas dari konsepsi abstrak yang akan menciptakan ketidakpastian. Hal ini sejalan dengan maksud dan tujuan dari asas kepastian hukum yang mana menjamin agar para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang pasti dan konkret serta objektif, tanpa adanya keterlibatan dari spekulasi-spekulasi ataupun pandangan yang subjektif.¹⁸

Terdapat tiga hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Suatu hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*);
- b. Suatu hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan;

¹⁶ H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, h. 82.

¹⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, h. 95

¹⁸ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 20.

- c. Suatu fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan disamping juga mudah dijalankan suatu hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁹

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

b. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, h. 292-293.

terpidana.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan lain perkataan, baik secara preventif maupun represif.²² Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.²³

²⁰ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Rineka Cipta, 1990, hal 58.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta UI Pres, 1983, h. 35.

²² Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP LENGKAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 204.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1983, h. 23

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan keinginan hukum menjadi suatu kenyataan dimana keinginan-keinginan tersebut sebagai wujud dari pemikiran badan pembuat peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dalam berbagai bentuk peraturan sehingga proses dari penegakan hukum oleh pejabat penegak hukum memiliki hubungan erat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:²⁶

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

²⁴ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 2004, h. 24

²⁵ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Jogjakarta, Liberty, 1988, h 32

²⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, h. 23

- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana ada empat aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :²⁷

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat;
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan dari terhadap sifat berbahaya pelaku kejahatan;
- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum;
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan dan keselarasan berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan”.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi sendi-sendi kehidupan manusia, mengatur dan mengendalikan ketertiban hidup, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan manusia lain dalam berbagai interaksi yang harmonis dan damai. Hukum juga merupakan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Dan pengembangan Hukum Pidana*, CitraAditya Bakti, Bandung, 1998, h. 13

peraturan tertulis yang dirancang dan dibuat oleh pihak yang berwenang yang bersifat memaksa guna mengatur kehidupan yang damai dan adil ditengah masyarakat. Hukum juga dapat dikatakan bahwa hukum berperan sebagai panglima dalam mengawal terlaksananya undangundang maupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ditengah-tengah masyarakat, sehingga undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya gejolak yang dapat merusak tatanan hidup di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari orang lain, hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.²⁸

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam penelitian ini.

²⁸ W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.²⁹

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335.

bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan".³⁰

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional pertanggungjawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).³¹

Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.³²

³⁰ Selly Masdalia Pertiwi, Tesis: *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22

³¹ *Ibid*, h. 21

³² *Ibid*, h. 14

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dapat menjadi beberapa teori, yaitu :

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori tanggung jawab sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa yang menjadi tanggung jawab dari Tindak Pidana Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifest.

2. Kerangka Konsep

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

keperluan analitis.³³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁴
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, h. 7.

perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.³⁵

3. Penyelundupan adalah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undangundang.³⁶
4. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa yang diproduksi di suatu negara ke negara lain. Ekspor merupakan salah satu bentuk transfer ekonomi tertua dan biasanya melibatkan volume besar.³⁷

F. Keaslian Penelitian

Adapun judul penelitian ini memiliki kaitan judul dengan beberapa Karya Ilmiah yang sudah diteliti oleh Mahasiswa pada Prodi Magister Ilmu Hukum di beberapa Fakultas Hukum di Indonesia, yaitu:

1. Peneliti oleh Gushendra Suhana (NPM: 71220123052) Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, dengan judul Tesis analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest (studi putusan pengadilan tinggi no. 942/pid/ 2021/ PT. Mdn) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:

³⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta, Alumni AHAEM PTHAEM, 1998, h.208

³⁶ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, h. 5

³⁷<https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220511125907-72-338113/mengenal-apa-itu-ekspor-impor-pengertian-tujuan-contohnya>, Diakses Pada Tanggal 08 Januari 2024 Pukul 20.36 Wib.

- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest?
 - b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 942/Pid/2021/PT.Mdn?
 - c. Analisis hukum tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest (Studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 942/Pid/ 2021/ PT.Mdn).
2. Peneliti oleh Andi Wulandari (NIM. B011181052) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Tesis Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb) dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing?
 - b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyelundupan oleh warga negara asing dalam Putusan: Nomor 50/Pid.B/2020/PN.Atb?
3. Peneliti oleh oleh Dahlia Aan Sundari (NPM. 181803014) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dengan judul Tesis Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Ekspor Kepabeanaan,dengan Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah:
- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana kepabeanaan?

- b. Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen kepabeanan oleh KPPBC TMP Belawan?
- c. Bagaimana analisis implementasi penanggulangan tindak pidana pemalsuan dokumen ekspor kepabeanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 512/Pid.B/2019/Pn.Mdn?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian tentang: penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dihubungkan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan (studi putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta nomor 266/pid.sus/2022/pt.Dki) belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

G. Metode penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifatsifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya

hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.³⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.³⁹

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁴⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁴¹

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁴² Meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang mencakup asas-asas

³⁸ Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁴⁰ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 336

⁴² *Ibid.* h.336.

hukum sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁴³

2. Metode pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*),⁴⁴ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yaitu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),⁴⁵ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁶

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 39

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁴⁵ *Ibid*, h. 95

⁴⁶ *Ibid*, h. 96

3. Sumber Data

Penelitian hukum didalam tesis ini, sumber-sumber data yang dipakai yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang paling utama digunakan dalam penelitian dan sifatnya mengikat. Bahan-bahan hukum primer adalah putusan-putusan hakim, peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang berarti bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum dari primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal hukum, disertasi, tesis, artikel-artikel dari internet sedangkan bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Bahan yang paling digunakan adalah data sekunder yang berfungsi untuk menyerap seluruh bahan yang ada, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas antara lain berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- 4) Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DKI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti bukubuku, makalah hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, jurnal ilmiah dan pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek dalam penelitian ini.⁴⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dalam hal ini yang berupa data non-hukum yang diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, artikel, jurnal, Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Kamus Hukum serta beberapa kajian yang memuat informasi secara relevan ⁴⁸

4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan studi kepustakaan (library research). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti,

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, h, 24

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1989, h. 52

mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan atas implikasi penyelundupan barang ekspor.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴⁹ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁵⁰ Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 42.

⁵⁰ *Ibid*, h, 42

6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB KESATU, pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Keaslian penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, metode penelitian serta sistematika penelitian sebagai dasar pemikiran pada bab-bab selanjutnya.

BAB KEDUA, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan pertama yaitu pengaturan hukum tentang tindak pidana penyelundupan barang ekspor menurut hukum positif di Indonesia.

BAB KETIGA, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan kedua yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

BAB KEEMPAT, ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan ketiga yaitu pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penyelundupan barang ekspor dalam Putusan Nomor 266/PID.SUS/2022/PT.DK.

BAB KELIMA, ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA

PENYELUNDUPAN BARANG EKSPOR MENURUT HUKUM POSITIF DI

INDONESIA.

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan.

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian unsur dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁵¹

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap”⁵²

Penyelundupan diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

⁵¹ Kartonegoro, 2017, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta; Balai Lektor Mahasiswa, h. 62.

⁵² W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, h. 901

Dalam kamus *Webster's Ninth New Collegiate Dictionary* kata *smuggle* (penyelundupan) diartikan sebagai: "*to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law* (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean)." ⁵³

Tindak Pidana Penyelundupan (*Smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. ⁵⁴ Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. ⁵⁵ Bisa dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Mengenai kerugian Negara sebagai akibat dari tindak pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan

⁵³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Jakarta; Gramedia Pustaka, 1991, h. 3

⁵⁴ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Jakarta; Sinar Grafika, 1998, h. 5

⁵⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 1991, h. 3

pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan Negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas Negara oleh penyelundup, yang berupa:

- a. Pungutan Negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- b. Pungutan Negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁵⁶

Tidak terpenuhinya hal-hal di atas oleh Negara maka mengakibatkan penerimaan Negara menjadi berkurang sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan

Penyelundupan merupakan istilah yang tidak terdapat dalam rumusan undang-undang melainkan hanya istilah sehari-hari yang dipergunakan untuk perbuatan tersebut. Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Penyelundupan Secara umum, tindak pidana penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor:

- a. Penyelundupan Impor, adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar Negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak

⁵⁶ Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, h. 47

memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari Luar Negeri.

- b. Penyelundupan Ekspor, adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke Luar Negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.⁵⁷

Disamping itu, sekarang dikenal adanya jenis penyelundupan lain, yakni penyelundupan Legal dan penyelundupan Ilegal. Penyelundupan Legal ialah pemasukan barang dari luar negeri ke wilayah Indonesia atau mengeluarkan barang dari Indonesia keluar negeri dengan melalui prosedur yang ditentukan yakni dilindungi dengan dokumen, tetapi dokumen tersebut tidak sesuai barang yang dimasukkan atau barang yang dikeluarkan. Tidak sesuai itu umumnya dalam hal jenis, kualitas, kuantitas dan harga barang. Sedangkan penyelundupan Ilegal ialah pemasukan atau pengeluaran barang tanpa dilindungi dokumen. Berdasarkan perkembangan praktek yang disebut dengan penyelundupan legal sekarang ini oleh masyarakat atau instansi penegak hukum disebut dengan penyelundupan Administrasi. Sedangkan yang disebut dengan Penyelundupan Ilegal sekarang ini disebut dengan Penyelundupan Fisik.

Penyelundupan dari segi jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yakni penyelundupan fisik dan penyelundupan administrasi:

a. Penyelundupan Fisik

Penyelundupan fisik ialah seperti yang ditentukan dalam pasal 26b (1) Ordonasi Bea, yang berbunyi: "Barang siapa yang mengimpor atau

⁵⁷ *Ibid*, h. 14

mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari ordonasi ini dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3”.

Sejalan dengan hal tersebut, Baharuddin Lopa menyatakan sebagai berikut: dokumen-dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Walaupun pemasukan atau pengeluaran melalui pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi dokumennya tidak ada atau palsu (dipalsukan), maka dikategorikan juga penyelundupan fisik”.

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dan kedalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempattempat lain diluar daerah pelabuhan. Ciri pada penyelundupan fisik adalah ditentukan oleh ada atau tidaknya dokumen yang melindungi barang-barang yang dimasukkan atau dikeluarkan. Adapun tujuan utama dari kegiatan penyelundupan semacam ini adalah untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban membayar bea dan pungutan lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Ciri-ciri dari penyelundupan fisik dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pemasukan atau pengeluaran barang tidak dilengkapi dengan dokumen pada waktu pemberangkatan.

2. Kapal atau perahu yang mengangkut barang tidak memasuki pelabuhan dan tidak melapor kepada petugas Bea dan Cukai.
3. Masuk melalui pelabuhan dan menggunakan dokumen, namun dokumen yang dipergunakan adalah dokumen palsu
4. Akibat dari perbuatan tersebut diatas maka dengan jelas telah memasukkan barang tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah.

Dari beberapa pendapat dan ketentuan serta terminology yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan, dapatlah kiranya dirumuskan bahwa penyelundupan adalah perbuatan:

1. Memasukkan atau mencoba memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam daerah pabean Indonesia atau mengeluarkan barang-barang dari daerah pabean Indonesia keluar negeri tanpa dilindungi oleh dokumen yang sah.
2. Mengangkut atau menyimpan beberapa jenis barang tertentu tanpa dilindungi oleh surat izin/konsern yang sah.
3. Memberitahukan yang tidak benar tentang jumlah, jenis, kualitas atau harga barang dalam pemberitahuan masuk/pemberitahuan keluar barang dipabean (pelabuhan).
4. Membongkar barang-barang dari luar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pembongkaran yang sah atau memuat barang-barang untuk diangkut keluar negeri diluar pabean tanpa dilindungi oleh surat izin pemuatan yang sah.

Selanjutnya, dapat pula ditentukan apakah yang dimaksud dengan:

- 1) Telah terjadi pemasukan/pengeluaran, apabila telah melewati/melalui garis daerah pabean (*douane linie*) yang menurut hukum internasional adalah garis lautan dan tanah daratan dalam jarak 3 mil (5,5 km) dari garis pantai pada waktu air surut.
- 2) Barang, ialah semua barang impor dan ekspor yang dikenakan bea masuk dan bea keluar yang pada umumnya ditentukan oleh Departemen Perdagangan/Keuangan.
- 3) Dokumen yang sah:
 - a) Surat pemberitahuan masuk barang/surat pemberitahuan muat yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan yang sudah difiat oleh Bea Cukai.
 - b) Surat keterangan defisien model 18
 - c) Dokumen perkapalan, seperti Bill Of Lading, konosemen manifest E.3 dan lain-lain.
- 4) Surat Izin/konsern yang sah; ialah surat izin yang dikeluarkan oleh Bea Cukai atau Kepala Daerah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang termasuk penyelundupan fisik bukan saja tidak melalui pelabuhan secara resmi, akan tetapi meskipun melalui pelabuhan resmi namun menggunakan dokumen palsu atau dipalsukan maka sama halnya dengan tidak menggunakan dokumen sama sekali sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyelundupan fisik, yaitu memasukkan barang tanpa dilindungi dokumen resmi.

b. Penyelundupan Administrasi

Penyelundupan administratif adalah merupakan penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya atau memakai dokumen palsu. Penyelundupan ini memberikan keterangan yang salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan impor, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam suatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang, hal ini sesuai dengan pasal 25 IIc Ordonansi Bea (RO).

Untuk lebih jelasnya dapat disebutkan ciri-ciri umum penyelundupan administratif ini sebagai berikut :

1. Bahwa barang-barang impor yang dimasukkan kedalam daerah pabean dimana kapal atau alat pengangkutan yang mengangkutnya memasukkan barang-barang tersebut kedalam pelabuhan-pelabuhan resmi sesuai yang ditentukan dalam dokumen yang melampirinya.
2. Meskipun telah menggunakan dokumen yang diisyaratkan tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya, misalnya manifest tidak cocok dengan barang yang diangkut, pemberitahuan tidak sesuai dengan barang yang dibongkar. Kesalahan-kesalahan dokumen ini berlaku juga bagi ekspor.

Dengan demikian, dalam penyelundupan fisik sama sekali tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif

adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis dalam dokumen.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

- a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
- f. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
- g. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁵⁸

Undang-undang Kepabeanan sendiri secara eksplisit sama sekali tidak menyebutkan arti dari penyelundupan. Namun dari beberapa pasalnya, unsur-unsur penyelundupan dapat dilihat pada Pasal 102 UU No. 17 Tahun 2006, yaitu:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

⁵⁸ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Bandung; Alumni, 1969, h. 5

- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 memperjelas tentang tindak pidana penyelundupan yang terdiri dari:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
 - c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)
- dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dilihat dari ketentuan unsur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

- a. Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
- b. Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
- c. Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin

- d. Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
- e. Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
- f. Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea Masuk.”⁵⁹ Pasal 1 angka 13 UU No. 17 Tahun 2006 menyebutkan “Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean.” Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan pabean, yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Tetapi ada banyak pengecualian mengenai tarif ini, bahkan ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan “Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.” Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dokumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan. Dalam rangka mendorong ekspor, kerap kali pemeriksaan fisik dilakukan

⁵⁹ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, h. 40

seminimal mungkin, sehingga yang dilakukan hanya penelitian terhadap dukumennya.

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Ekspor.

1. Pengertian Ekspor.

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui sales contract process, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir. Proses pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui metode Letter of Credit (L/C) atau non-L/C, masing-masing metode memiliki risiko dan keuntungan tersendiri.⁶⁰

Menurut Undang-Undang Perdagangan Tahun 1996 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan dari Daerah Pabean. Keluar dari daerah pabean berarti keluar dari wilayah yuridiksi Indonesia. Definisi lain menyebutkan bahwa Ekspor merupakan upaya mengeluarkan barang-barang dari peredaran dalam masyarakat dan mengirimkan ke luar negeri sesuai ketentuan pemerintah dan mengharapkan pembayaran dalam valuta asing.⁶¹

Kegiatan Ekspor-Import adalah kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dari satu negara ke negara yang lain, ekspor adalah kegiatan

⁶⁰ <https://ditjenpen.kemendag.go.id/> Diakses Pada Tanggal 01 Mei 2025 Pukul 18.00 Wib.

⁶¹ Amir Ms, *Ekspor Impor Teori Dan Penerapannya*, Ppm, Jakarta, 2004, h. 34

mengeluarkan barang dan atau jasa dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Yang dimaksud dengan Daerah kepabeanan Indonesia adalah wilayah RI yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat – tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen (UU nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan). Kegiatan ekspor-impor akan terjadi jika masing-masing pihak yaitu pihak penjual/eksportir dan pembeli/importir memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah disepakati bersama, baik persyaratan wajib dari masing-masing negara maupun persyaratan sukarela/permintaan pembeli, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut dengan Importir. Perdagangan Internasional merupakan suatu kegiatan ekonomi masyarakat di suatu Negara dan menjalin hubungan kegiatan ekonomi masyarakat di Negara-negara lain dalam bidang perdagangan. Hubungan tersebut dijalin dalam perjanjian internasional bersifat bilateral maupun multilateral.⁶²

Kegiatan ekspor impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang

⁶² Hamdani, *Manajemen perdagangan impor*, In Media, Jakarta, 2014, h.32

berbeda, seperti sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, serta kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan itulah yang menyebabkan adanya Perdagangan Internasional. Setiap negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Bahan mentah tersebut selanjutnya mungkin dibutuhkan negara lain sebagai bahan baku pabriknya.⁶³

2. Ruang Lingkup Dan Tujuan Kegiatan Ekspor.

Ruang lingkup kegiatan ekspor adalah sebagai berikut.⁶⁴

- a. Ekspor adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
- b. Impor adalah membeli barang dari luar negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.

Tujuan kegiatan ekspor adalah sebagai berikut.⁶⁵

⁶³ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Transaksi Bisnis Internasional Ekspor-Impor*, Raja Grafindo Persada, 2001, h. 1

⁶⁴ Hamdani, *Manajemen perdagangan impor*, In Media, Jakarta, 2014, h.33

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor-Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h. 15

- a. Meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik (optimalisasi laba).
- b. Membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestic (membuka pasar ekspor)
- c. Memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang (*idle capacity*)
- d. Membiasakan diri bersaing dalam pasar Internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang.

3. Prosedur Kepabeanan Ekspor.

- a. Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) disertai Dokumen Pelengkap Pabean.
- b. PEB disampaikan paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk Kawasan Pabean
- c. Dokumen Pelengkap Pabean:
 - 1) Invoice dan Packing List
 - 2) Bukti Bayar PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) c. Bukti Bayar Bea Keluar (dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar)
 - 3) Dokumen dari instansi teknis terkait (dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan dan/atau pembatasan)
- d. Penyampaian PEB dapat dilakukan oleh eksportir atau dikuasakan kepada Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

- e. Pada Kantor Pabean yang sudah menerapkan sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan, eksportir/PPJK wajib menyampaikan PEB dengan menggunakan sistem PDE Kepabeanan.

4. Jenis-jenis Dokumen Ekspor.

- a. *Invoice* adalah sangat esensial dalam perdagangan, sebab dalam invoice itu tercantum data-data tentang nota perincian tentang barang-barang yang dijual, harga barang, nama dan alamat pembeli, cara pengapalan, nomor post tarif dan sebagainya.
- b. *Full Set On Board Ocean Bill of Lading/ Air Waybill (B/L)* adalah dokumen pengapalan yakni suatu surat yang membuktikan bahwa barang yang tercantum didalamnya sudah termuat di dalam kapal.
- c. *Packing/Weight List* adalah dokumen yang menerangkan uraian barang-barang yang dipak, dibungkus, atau diikat dengan peti, kaleng, kardus dan sebagainya yang fungsinya untuk memudahkan pemeriksaan oleh Bea dan Cukai atau pada waktu pembongkaran di negara tujuan.
- d. *Sertificate of Origin* (Surat Keterangan Asal) adalah pernyataan yang di tanda tangani untuk membuktikan asal dari barang-barang yang diekspor dan bahwa barang-barang tersebut benar-benar hasil produksi dari negara eksportir.
- e. *Insurance* Dokumen adalah persetujuan dengan pihak penanggung berjanji akan mengganti kerugian sehubungan dengan kerusakan-

kerusakan, kerugian atau kehilangan laba yang diharapkan oleh pihak bertanggung.

- f. *Shipping Agent Certificate* (Sertifikat Pengiriman Agen) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Shipping Agent atas perintah beneficiary berdasarkan perintah L/C. Isi sertifikat ini antara lain mengenai jenis kapal beserta jalur pelayarannya.
- g. *Exporter's Certificate* adalah surat keterangan dari eksportir yang menyatakan bahwa barang-barang yang dikapalkan merupakan hasil produksi sendiri atau produksi dari pihak lain.
- h. *Manufacturer Certificate* adalah surat keterangan dari pembuat barang yang menyatakan bahwa barang itu merupakan benar-benar hasil sendiri.
- i. *Beneficiary's Certificate* adalah surat keterangan yang menyatakan tentang telah dikirimnya dokumen asli/copy kepada importir yang dibuat oleh eksportir.
- j. *Surveyor's Certificate/Inspection Certificate* merupakan keterangan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan international.
- k. *Drafts* adalah sebuah pembayaran yang merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain ditanda tangani oleh orang yang menariknya (drawer) dan

mengharuskan orang yang dialamatkan atau tertarik (*drawee*) untuk membayar pada saat diminta atau pada suatu waktu tertentu.

- l. *Certificate of Quality* adalah syarat keterangan yang menyatakan tentang mutu barang ekspor.
- m. *Manufacturer's Quality Certificate* adalah mengenai uraian mutu barang termasuk penjelasan tentang baru tidaknya barang dan apakah sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- n. *Sanitary Health and Veterinary Certificate* adalah diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan baku ekspor, tanaman atau bahan hasil tanaman telah diperiksa dari hama penyakit.
- o. *Weight Note and Measurement List* adalah surat keterangan tentang berat barang yang dibuat oleh eksportir diketahui oleh surveyor atau pelayaran.⁶⁶

C. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor Menurut Hukum Positif Di Indonesia.

Tindak pidana Kepabeanan merupakan tindak pidana berupa pelanggaran terhadap aturan hukum di bidang Kepabeanan. Salah satu bentuk tindak pidana Kepabeanan yang paling terkenal adalah tindak pidana penyelundupan. Penyelundupan merupakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan

⁶⁶ Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor Impor*, Yayasan Bina. Usaha Niaga Indonesia, Jakarta, 2003, h.197

peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara.⁶⁷ Penyelundupan mempunyai pengaruh terhadap segi-segi kehidupan masyarakat baik terhadap segi kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan.⁶⁸

Sumber hukum tindak pidana Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan mulai berlaku sejak 1 April 1996, dimuat di dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pembentukan Undang-Undang Kepabeanan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yakni:

- a. Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional.
- b. Bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional dan agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktik penyelenggaraan kegiatan perdagangan Internasional yang terus berkembang serta dalam rangka

⁶⁷ Pratama, Rico Nandra, 2018, *Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, h. 11.

⁶⁸ Yusuf Iswandi, *Peran Kejaksaan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan*, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2016, h. 4.

antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaharuan.

- c. Bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dalam hubungan dengan perdagangan Internasional.
- d. Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengaturan hukum tindak pidana penyelundupan barang ekspor diatur dalam Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin ke pala kantor pabean;

e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan unsur-unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor adalah sebagai berikut: Unsur Objektif:

a. Subjeknya: Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (Pasal 1 angka 12).

b. Perbuatannya:

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) memuat di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) Membongkar ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
- 4) Mengangkut tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

c. Objeknya: Barang ekspor

Unsur Subjektif:

Bentuk Kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam

pemberitahuan pabean secara salah. Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu: Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102 C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006:

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana

denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda.